



# RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2024 - 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan tuntunanNya maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini sesuai dengan waktu yang diberikan.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pedoman bagi Komponen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara sistematis Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan saran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Besar harapan kami, semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat bermanfaat dalam pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membangun Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera.

Kupang, Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196512191994031007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL .....iv

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landaasan Hukum .....2

1.3. Maksud dan Tujuan.....7

1.4. Sistematika Penulisan.....8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NTT ..... 12

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT  
..... 12

2.1.1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ..... 12

2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan ..... 12

2.1.3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT..... 13

2.1.4. Uraian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  
NTT ..... 14

2.1.5. Uraian Tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi NTT..... 15

2.1.6. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan  
Pemanfaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT . 16

2.1.7. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan  
Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. 18

2.1.8. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....20

2.1.9. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas  
Pengelolaan Lingkungan dan Pehutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Provinsi NTT.....22

2.1.10. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....24

2.1.11. Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....24

2.1.12. Tugas dan Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....25

2.1.13. Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  
NTT .....27

2.1.14. Struktur Kelembagaan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....29

2.1.15. Struktur Kelembagaan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.....29

2.1.16. Struktur Kelembagaan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ....30

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT .....	31
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....	31
2.2.2. Unit Usaha Yang Masih Operasional.....	36
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT .....	36
2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.....	46
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT .....</b>	<b>49</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.....	49
3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program ..	50
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	51
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD .....	56
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	58
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 .....	59
4.2. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 .....	59
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>71</b>

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1.	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	12
Tabel 2.2.	Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	14
Tabel 2.3.	Uraian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	14
Tabel 2.4.	Uraian Tugas Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	15
Tabel 2.5.	Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	16
Tabel 2.6.	Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	18
Tabel 2.7.	Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	21
Tabel 2.8.	Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	22
Tabel 2.9.	Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan .....	24
Tabel 2.10.	Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 .....	24
Tabel 2.11.	Tugas dan Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....	25
Tabel 2.12.	Struktur Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	31
Tabel 2.13.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	32
Tabel 2.14.	Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Struktur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	32
Tabel 2.15.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	33
Tabel 2.16.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	33
Tabel 2.17.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT .....	33
Tabel 2.18.	Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT..	34
Tabel 2.19.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.23) .....	37
Tabel 2.20.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.24) .....	44
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-B.35) .....	50
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap Sasaran Renstra KLHK 2020-2024 .....	51
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (T-C.25) .....	60

No. Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (T-C.26) .....	61
Tabel 6.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.27) .....	65
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2024-2026 (T-C.28) .....	68
Tabel 7.2.	Definisi Operasional Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2024-2026 .....	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 1.	Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.....	28
Gambar 2.	Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan .....	29
Gambar 3.	Struktur UPTD KPH Wilayah Kab./Kota .....	30
Gambar 4.	Struktur UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .....	30





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



## **Pasal 2**

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **Pasal 3**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

## **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

## **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023

Y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOHANNA E. LISAPALY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 010

**LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2023**  
**TANGGAL : Maret 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026**

AL



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk periode tahun 2024-2026. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam penyesuaian target-target pembangunan pada RPD tahun 2024-2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Hal-hal lain yang turut serta dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu penyusunan perencanaan yang responsif terhadap situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang memiliki dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal tersebut wajib direspon oleh semua pihak sebagai bentuk tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini secara umum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT selain mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2011-2030.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tersebut. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
29. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
30. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
37. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

50. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017);
51. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
52. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
53. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja *baseline*, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
3. Memberikan pedoman bagi Komponen Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 Bab sebagaimana tersusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT, Renstra Kementerian LHK dan Renstra /kabupaten/kota dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Sub Bab Maksud dan Tujuan, berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Selanjutnya, Sub Bab Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Terdiri dari Sub Bab Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Selanjutnya, Sub Bab Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.



Berikutnya, Sub Bab Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat tentang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT maupun indikator kinerja kunci.

Sub Bab terakhir adalah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini terdiri dari Sub Bab Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selanjutnya Sub Bab Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT. Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTT untuk Tahun 2024 -2026. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab ketiga adalah Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab keempat memuat Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW.

Sub Bab Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun rencana.

#### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang.

## **BAB VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT.

## **BAB VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.



**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi NTT**

**2.1.1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Uraian
<b>A. Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup</b>	
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH Provinsi
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk KRP Provinsi
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4.	Keanekaragaman hayati ( KEHATI) yaitu Pengelolaan Kehati Provinsi;
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
6.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi;
7.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Yaitu :
	a. Penetapan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu daerah provinsi
	b. Peningkatan Kapasitas MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada didua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

No.	Uraian
8.	Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi;
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH terhadap :
	a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi
	b. Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya Lintas daerah Kabupaten/Kota
11.	Persampahan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
<b>B. Kewenangan Urusan Kehutanan</b>	
1.	Pengelolaan Hutan
	a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
	b. Pelaksanaan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
	c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
	❖ Pemanfaatan kawasan hutan;
	❖ Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
	❖ Pemungutan hasil hutan;
	❖ Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
	d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
	e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
	f. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
	g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m <sup>3</sup> /tahun;
	h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2.	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
	b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES;
	c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
3.	Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
	b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
4.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

### 2.1.3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki fungsi, diantaranya:

Tabel 4.2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian
1.	Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4.	Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.4. Uraian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Tugas tersebut meliputi: kesekretariatan; penataan dan pemanfaatan; pengendalian dan perlindungan; pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial. Tugas Kepala Dinas ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara terpadu dan terjaminnya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.3. Uraian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merumuskan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2.	Merumuskan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
3.	Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk dan rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk optimalisasi program Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah;
4.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5.	Mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan tugas sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD berdasarkan rencana program dan kegiatan;
6.	Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
7.	Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;

No.	Uraian Tugas
8.	Mengkoordinasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
9.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
10.	Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.5. Uraian Tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.4. Uraian Tugas Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2.	Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
3.	Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
4.	Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian, laporan inventaris barang milik daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
5.	Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6.	Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8.	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;



No.	Uraian Tugas
9.	Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10.	Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2.1.6. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penataan dan pemanfaatan meliputi tata lingkungan dan kehutanan, pengkajian dampak lingkungan, penggunaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.5. Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penataan dan Pemanfaatan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2.	Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3.	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
4.	Memberi petunjuk dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi;
5.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan dan sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan;
6.	Mengawasi penyiapan rumusan kebijakan rencana lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi ;
7.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan hidup kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan produksi dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung;
8.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

No.	Uraian Tugas
9.	Menyusun rencana kebijakan penyusunan dokumen RPPLH; koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan sosialisasi tentang RPPLH serta sinkronisasi RLPLH Nasional, kepulauan dan ekoregion;
10.	Menyusun rencana pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan tata ruang wilayah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kehutanan;
11.	Menyusun rencana kebijakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif-disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
12.	Menyusun rencana kebijakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam lingkungan hidup dan kehutanan, penyusunan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
13.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi, pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pemantauan dan evaluasi KLHS;
14.	Memberikan pertimbangan teknis ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung;
15.	Menyiapkan dan fasilitasi pertimbangan teknis/rekomendasi untuk perijinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan/wisata alam pada hutan lindung dan produksi;
16.	Memberi pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
17.	Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan Hutan di KPH dalam 1 (satu) provinsi;
18.	Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan system informasi tata hutan KPH dalam 1 (satu) provinsi;
19.	Menyiapkan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
20.	Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi; memberikan pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
21.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
22.	Menyusun rencana kebijakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
23.	Menyusun rencana kebijakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL), dalam penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
24.	Memberikan pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam wilayah provinsi;
25.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK) dan ijin koridor di wilayah provinsi;

No.	Uraian Tugas
26.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan;
27.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan;
28.	Mendistribusikan tugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer Hasil Hutan Bukan Kayu, ijin usaha, dan ijin perluasan industri primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
29.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Pemanfaatan melalui rapat, diskusi, sesuai target kinerja untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
30	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Pemanfaatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
31.	Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
32.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
33.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2.1.7. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan, pengamanan dan penegakan hukum, pengendalian pencemaran dan kerusakan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terlaksananya regulasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengamanan kawasan hutan dan memantapkan penegakan hukum dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Perlindungan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.6. Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengendalian dan Perlindungan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2.	Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3.	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;

No.	Uraian Tugas
4.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
5.	Melakukan analisis pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin usaha, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
6.	Melakukan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan masalah lingkungan hidup dan kehutanan ;
7.	Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
8.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan serta sosialisasi tata cara pengaduan;
9.	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
10.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
11.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan kehutanan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
12.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
13.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
14.	Melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
15.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
16.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
17.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan terhadap penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
18.	Melaksanakan kebijakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta kualitas pesisir dan laut
19.	Menyusun rencana kebijakan penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan
20.	Menyusun rencana kebijakan terkait pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
21.	Menyusun rencana kebijakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
22.	Menyusun rencana kebijakan terkait pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
23.	Menyusun rencana kebijakan dalam rangka pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
24.	Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan meliputi, pengambilan sampel dan pengolahan analisa kualitas lingkungan di lapangan dan menyusun laporan hasil pemantauan
25.	Melakukan analisis pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kehutanan ;

No.	Uraian Tugas
26.	Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
27.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan serta sosialisasi tata cara pengaduan;
28.	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
29.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
30.	Memberi petunjuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
31.	Melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati;
32.	Melaksanakan penetapan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
33.	Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan rencana pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
34.	Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi / tidak masuk lampiran (Appendix) CITBS;
35.	Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting;
36.	Melaksanakan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
37.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Perlindungan melalui rapat, diskusi, sesuai target kinerja untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
38.	Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Perlindungan secara bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk atasan;
39.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **2.1.8. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan meliputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pembinaan memiliki uraian tugas:



Tabel 2.7. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2.	Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3.	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
4.	Mengawasi dan menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
5.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
6.	Melaksanakan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan provinsi;
7.	Melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
8.	Mengawasi koordinasi pelaksanaan pengumpulan, penilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
9.	Melaksanakan koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
10.	Melaksanakan kegiatan terkait perizinan bagi pengumpul limbah B3, perizinan penimbunan limbah B3 dan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
11.	Melaksanakan kegiatan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
12.	Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
13.	Melaksanakan pembangunan TPA/TPST regional;
14.	Melaksanakan kebijakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
15.	Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
16.	Mengevaluasi penyelenggaraan hubungan kerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Seksi
17.	Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan unit/instansi terkait maupun Kabupaten/Kota;
18.	Melaksanakan koordinasi dengan unit/ instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
19.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan melalui rapat, diskusi, sesuai target kinerja untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
20.	Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan secara bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk atasan;

**2.1.9. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mempunyai tugas merencanakan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial meliputi pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan bina usaha kehutanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi lingkungan dan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.8. Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Uraian Tugas
1.	Merencanakan operasional Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2.	Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3.	Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
4.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
5.	Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6.	Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan dalam rangka identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional



No.	Uraian Tugas
	dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
11.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan penyediaan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
13.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
14.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
15.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat agar masyarakat peduli lingkungan hidup;
16.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan terkait identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
17.	Melaksanakan kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
18.	Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup (Kalpataru, Adiwiyata) dan kehutanan berupa tata cara pembinaan, penilaian, evaluasi dan pemberian penghargaan;
19.	Merencanakan pelaksanaan kebijakan dalam rangka membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
20.	Menyiapkan dokumen-dokumen untuk pemberian penghargaan tingkat nasional;
21.	Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan penguatan kelembagaan penyuluh;
22.	Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha dan pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
23.	Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perhutanan sosial meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK) dalam provinsi;
24.	Menyusun Kebijakan terkait fasilitasi dan pendampingan pengusulan dan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKM, HTR, HD, HA dan kemitraan);
25.	Menyusun Kebijakan terkait fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial;
26.	Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
27.	Melaksanakan koordinasi dengan unit/ instansi dan pihak terkait agar terjalin keasasama yang baik;
28.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial melalui rapat, diskusi, sesuai target kinerja untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
29.	Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial secara bulanan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk atasan;
30.	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2.1.10. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan bahwa UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut; **“Mengembangkan Laboratorium di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur”**. Disamping tugas pokok tersebut maka fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan

No.	Uraian Tugas
1.	Penyusunan rencana penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan;
2.	Penyelenggaraan pengujian parameter lingkungan fisika, kimia dan biologi;
3.	Pengkoordinasian dan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium lingkungan baik pusat dan provinsi maupun kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur;
4.	Monitoring dan evaluasi laboratorium-laboratorium lingkungan di kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur;
5.	Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, keuangan dan pelaporan;
6.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.11. Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengangkutan dan sanitasi sampah limbah B3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.10. Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

No.	Uraian Tugas
1.	Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan sampah limbah B3;
2.	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah limbah B3;

No.	Uraian Tugas
3.	Pembinaan dan pengembangan program pengelolaan sampah dan limbah B3;
4.	Pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sampah limbah B3
5.	Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan; dan
6.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.12. Tugas dan Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tertatanya pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Untuk melaksanakan tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.11. Tugas dan Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)


No.	Uraian Tugas
1.	Perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan/perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
2.	Menyiapkan bahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
4.	Menyiapkan bahan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan serta perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
5.	Menyiapkan bahan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah KPH;
6.	Menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/ tenurial di wilayah KPH;
7	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan;

No.	Uraian Tugas
8	Memberikan pertimbangan teknis kepada pihak ketiga terkait rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
9.	Memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pemberian rekomendasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam wilayah KPH;
10.	Melakukan koordinasi dengan para pihak untuk membuka peluang investasi dan mobilisasi pendanaan pembangunan KPH serta terbentuknya jaringan pemasaran untuk tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
11.	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Resort KPH, Pejabat Fungsional dan staf agar terjalin kerjasama yang sinergis;
12.	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di wilayah KPH sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan;
13.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14.	Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
15.	Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
16.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
17.	perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan/perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
18.	Menyiapkan bahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
19.	Menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
20.	Menyiapkan bahan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan serta perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
21.	Menyiapkan bahan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah KPH;
22.	Menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/ tenurial di wilayah KPH;
23.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan;
24.	Memberikan pertimbangan teknis kepada pihak ketiga terkait rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
25.	Memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pemberian rekomendasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam wilayah KPH;
26.	Melakukan koordinasi dengan para pihak untuk membuka peluang investasi dan mobilisasi pendanaan pembangunan KPH serta terbentuknya jaringan pemasaran untuk tercapainya tujuan pengelolaan hutan;

No.	Uraian Tugas
27.	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Resort KPH, Pejabat Fungsional dan staf agar terjalin kerjasama yang sinergis;
28.	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di wilayah KPH sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan;
29.	Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

**2.1.13. Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 22 UPTD Kesatuan Pengolahan Hutan dan UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPTD KPH, UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.



Gambar 1. Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT



**2.1.14. Struktur Kelembagaan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kimia/fisika/biologi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laboratorium Lingkungan harus mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas Kepala UPT yang membawahi 1 (satu) Kasubag dan 2 (dua) Kepala Seksi. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan ditampilkan pada Gambar dibawah ini



Gambar 2. Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan

**2.1.15. Struktur Kelembagaan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan**

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kepala UPTD yang membawahi 2 (dua) Seksi. Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan ditampilkan pada Gambar sebagai berikut:





Gambar 3. Struktur UPTD KPH Wilayah Kab./Kota

**2.1.16. Struktur Kelembagaan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tanggal 28 Nopember 2019. Struktur organisasi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 seperti gambar berikut:



Gambar 4. Struktur UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber Daya Manusia atau Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditahun 2022-2023 berjumlah 773 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.12. Struktur Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1.	Kepala DLHK	1 orang	Terisi
2.	Sekretaris	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang	4 orang	Terisi
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang	Terisi
5.	Jabatan Fungsional Penyetaraan	13 orang	Terisi
6.	Jabatan Fungsional Generik	3 orang	Terisi
6.	Pelaksana	83 orang	Terisi
J U M L A H		107 orang	
UPT Laboratorium Lingkungan			
1.	Kepala UPT	1 orang	Terisi
2.	Kepala Tata Usaha	1 orang	Terisi
3.	Kepala Seksi	2 orang	Terisi
4.	Staf	10 orang	Terisi
J U M L A H		14 orang	
UPT Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3			
1.	Kepala UPT	1 orang	Terisi
2.	Kepala Tata Usaha	1 orang	Terisi

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
3.	Kepala Seksi	2 orang	Terisi
4.	Staf	8 orang	Terisi
	J U M L A H	12 orang	
<b>22 UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kota</b>			
1.	Kepala UPTD	22 orang	Terisi
2.	Kepala Tata Usaha	22 orang	Terisi
3.	Kepala Seksi	44 orang	Terisi
4.	Staf	552 orang	Terisi
	J U M L A H	773 orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.13. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3 (S-3)	-
2.	Strata 2 (S-2)	29 orang
3.	Strata 1 (S-1)	423 orang
4.	Diploma 3 (D-3)	49 orang
5.	SLTA/SMK/KPAA	269 orang
6.	SLTP	3 orang
7.	SD	-
<b>J U M L A H</b>		<b>773 orang</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.14. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Struktur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	NAMA DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	PIM I	-
2.	PIM II	-
3.	PIM III	33
4.	PIM IV	70
<b>J U M L A H</b>		<b>103 orang</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.15. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	9 orang
2.	II	181 orang
3.	III	528 orang
4.	IV	55 orang
J U M L A H		773 orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.16. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	29 orang
3.	Eselon IV	74 orang
4.	Fungsional Hasil Penyetaraan	13 orang
5.	Fungsional Generik	114 orang
J U M L A H		231 orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.17. Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Laki-laki	511 orang
2.	Perempuan	262 orang
J U M L A H		773 orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023

Tabel 2.18. Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No	Kantor	KIB A (TANAH)			KIB B (PERALATAN DAN MESIN)		KIB C (BANGUNAN GEDUNG)		KIB D (JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN)		KIB E (ASET TTP LAINNYA)		KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)		TOTAL KIB A-F	
		Jumlah	luas (m2)	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
1	Kantor Dinas LHK	32	73,675	28,199,380,000	838	1,189,566,943	99	10,124,941,194	23	381,888,305	4	19,500,000	-	-	996	39,915,276,442
2	UPTD Laboratorium Lingkungan	-	-	-	4	618,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	618,295,000
3	UPTD PSLB3	-	-	-	-	1,489,305,000	-	188,100,000	-	119,295,000	-	-	-	-	-	1,796,700,000
4	UPTD KPH Wil. Kota Kupang	-	-	-	119	40,945,750	1	134,280,000	16	374,148,100	1	23,872,000	1	200,766,560	138	774,012,410
5	UPTD KPH Wil. Kab. Kupang	-	-	-	159	1,195,673,288	3	1,202,648,164	-	-	1	-	-	-	163	2,398,321,452
6	UPTD KPH Wil. Kab. TTS	5	-	22,993,330,000	190	849,270,065	16	2,621,439,291	11	295,274,167	343	-	-	-	565	26,759,313,522
7	UPTD KPH Wil. Kab. TTU	2	36,095	528,960,000	310	873,587,102	9	2,127,246,267	2	14,750,000	4	-	-	-	327	3,544,543,370
8	UPTD KPH Wil. Kab. Belu	2	-	789,700,000	134	60,534,804	5	594,210,856	-	-	-	-	1	170,602,000	142	1,615,047,659
9	UPTD KPH Wil. Kab. Malaka	5	1,950	-	21	91,668,571	9	815,102,166	-	-	-	-	-	-	35	906,770,737
10	UPTD KPH Wil. Kab. Alor	1	1,600	76,048,000	976	338,558,928	15	3,409,884,493	2	13,125,000	-	-	-	-	994	3,837,616,421
11	UPTD KPH Wil. Kab. Rote Ndao	-	-	-	2,634	488,900,819	7	583,530,710	1	145,000,000	-	-	-	-	2,642	1,217,431,529
12	UPTD KPH Wil. Kab. Manggarai Barat	-	-	-	246	168,953,714	1	673,793,120	1	19,333,333	13	-	1	355,924,021	262	1,218,004,189
13	UPTD KPH Wil. Kab. Manggarai	-	-	-	55	140,703,571	9	1,691,368,218	9	169,937,633	104	2,577,602,266	-	-	177	4,579,611,689
14	UPTD KPH Wil. Kab. Manggarai Timur	4	-	-	6	9,720,000	-	-	-	-	-	-	1	273,044,019	11	282,764,019

No	Kantor	KIB A (TANAH)			KIB B (PERALATAN DAN MESIN)		KIB C (BANGUNAN GEDUNG)		KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)		KIB E (ASET TTP LAINNYA)		KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)		TOTAL KIB A-F	
		Jumlah	luas (m2)	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
15	UPTD KPH Wil. Kab. Ngada	-	-	-	687	77,014,114	18	585,496,211	3	1,236,125	68,185	3,458,885,138	1	157,123,055	68,894	4,279,754,643
16	UPTD KPH Wil. Kab. Nagekeo	-	-	-	181	471,351,725	14	1,686,074,070	-	-	4	15,929,000	1	207,627,329	200	2,380,982,124
17	UPTD KPH Wil. Kab. Ende	1	318	30,525,000	116	724,794,569	13	1,370,484,801	-	-	-	-	-	-	130	2,125,804,370
18	UPTD KPH Wil. Kab. Sikka	2	873	18,339,496	112	48,864,321	5	1,229,429,184	-	-	-	-	-	-	119	1,296,633,001
19	UPTD KPH Wil. Kab. Flores Timur	-	-	-	203	107,651,857	1	631,295,040	-	-	-	-	1	68,088,366	205	807,035,263
20	UPTD KPH Wil. Kab. Lembata	4	4,099	70,800,000	264	229,089,998	6	973,613,345	-	-	1	180,988,000	-	-	275	1,454,491,342
21	UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur	8	40,262	481,486,000	262	68,151,874	13	756,307,148	11	83,251,781	7	22,930,425	1	127,499,000	302	1,539,626,227
22	UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Tengah	2	6,700	17,978,200	45	15,332,500	3	365,972,947	-	-	13	-	-	-	63	399,283,647
23	UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Barat	8	19,868	367,375,240	167	58,728,286	20	1,749,106,876	7	68,195,000	2	9,853,000	1	538,579,027	205	2,791,837,429
24	UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Barat Daya	3	387,658	20,352,960	393	168,670,643	11	1,586,632,590	-	-	12	2,000,000	-	-	419	1,777,656,193
25	UPTD KPH Wil. Kab. Sabu Raijua	-	-	-	54	25,378,800	1	385,178,220	-	-	16	-	-	-	71	410,557,020
TOTAL		79	573,098	53,594,274,896	8,176	9,550,712,244	279	35,486,134,909	86	1,685,434,444	68,710	6,311,559,829	9	2,099,253,377	77,339	108,727,369,698

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK Provinsi NTT, Januari Tahun 2023



### **2.2.2. Unit Usaha Yang Masih Operasional**

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 merupakan unit pelayanan teknis yang memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi jasa pelayanan dari pengujian parameter-parameter lingkungan dan retribusi pembakaran sampah dan limbah B3 di Incenerator.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT**

Pelaksanaan program dan kegiatan mengalami beberapa kali perubahan. Kondisi ini mempengaruhi kinerja, utamanya dalam pelaksanaan pada tingkat tapak. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditampilkan pada Tabel 2.19. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.59. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.23)

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DLHK Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				0,07 %	1,22 %	0,22%	1,39%	314,29%	113,93 %
2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata				-	-	-	-	-	-
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				2,5 %	-	2,52%	-	100%	-
4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus				0 %	32,75%	-	41,14 %	-	125,61 %
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial				9,38 %	10,32 %	11,72%	15,39 %	124,95%	149,17 %
6	Persentase meningkatnya kualitas DAS				0,10 %	-	0,10%	-	100%	-
7	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH				42,86 %	47,62 %	42,86 %	-	100%	-
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				75,13 poin	-	74,21poin	-	98,77%	-
9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah				10 %	11,18%	11,18%	10,70 %	111,8 %	95,71 %
10	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH				58,26 %	79,09 %	76%	90 %	130,45%	113,79 %
11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah				8,33 %	-	50%	-	600%	-
12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani				33,33 %	41,67 %	100%	100 %	300%	293,98 %
13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah				-	-	-	-	-	-

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2021 telah dapat memenuhi target sebesar **190,70 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**.

Adanya refocusing dan perubahan kebijakan menyebabkan terjadinya perubahan target yang telah ditetapkan. Dari penyesuaian target tersebut hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun :**  
Target indikator ini sebesar 0,07% untuk tahun 2021 dengan realisasi sebesar 0,22% atau seluas 1.816 hektar. **Capaian indikator sasaran ini mencapai 314,29 %** atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hasil ini dicapai karena adanya penambahan realisasi dari DAK bidang kehutanan seluas 701 hektar;
2. **Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata:** Indikator ini **“tidak dilaksanakan”** untuk tahun 2021, karena dari awal penyusunan Renstra DLHK pada tahun ini direncanakan untuk dilakukan sosialisasi dan FGD untuk Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 dokumen yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.
3. **Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA:**  
Target capaian ini sebesar 2,5 % atau sebanyak 3 lokasi dengan realisasi sebanyak 3 lokasi atau sebesar 2,5%. Capaian indikator sasaran untuk tahun 2021 sebesar 100%. Capaian ini dicapai melalui pembangunan hutan wisata di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai serta di Kabupaten Ngada melalui pembiayaan CSR.
4. **Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus:** Indikator ini **“tidak dilaksanakan”** untuk tahun 2021, karena adanya perubahan kebijakan dalam penyuluhan kehutanan. Perubahan tersebut berupa penggunaan aplikasi SIMLUH dan SIMPING dalam pelaksanaan penyuluhan mulai tahun 2022, sehingga penganggaran untuk uji kompetensi dirubah untuk pembinaan dan bimbingan teknis penyuluh ralam rangka penggunaan aplikasi SIMLUH dan SIMPING. Namun karena pentingnya uji kompetensi

bagi pegawai berkeahlian khusus, maka secara mandiri telah dilakukan uji kompetensi untuk 10 orang dan seluruhnya dinyatakan lulus.

5. **Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial:** Target capaian ini sebesar 9,38 % dengan realisasi seluas 54.917,34 hektar atau sebesar 11,72%. Capaian indikator sasaran ini dicapai dengan prosentase 124,95 % atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini tercapai karena adanya perubahan pembagi pada PIAPS dari 536.118,04 hektar menjadi seluas 468.604,53 hektar.
6. **Persentase meningkatnya kualitas DAS :** Target capaian ini sebesar 0,10 % atau sebanyak 4 DAS dengan realisasi sebanyak 4 DAS atau sebesar 100 % atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini dicapai melalui restorasi sungai di DAS Benanain, DAS Noelmina, DAS kadahang dan DAS Aesesa.
7. **Luas Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH:** Target capaian ini sebesar 42,86% atau secara kumulatif sebanyak 9 dokumen dari kondisi tahun sebelumnya sebanyak 7 dokumen. Realisasi tahun 2021 indikator sasaran ini berupa Dokumen IKPLHD Provinsi NTT dan ILHK, dengan capaian sebanyak 2 dokumen (9 dokumen hingga tahun 2021) atau sebesar 100%. Capaian ini termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.
8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:** Target tahun 2021 indikator sasaran ini sebesar 75,21 poin dengan realisasi sebesar 74,21 poin. Capaian indikator ini sebesar 98,77% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini dicapai melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,28 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 82,45 poin, Indeks Tutupan Lahan sebesar 58,65 poin dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 87,07 poin.
9. **Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah:** Target indikator sasaran ini sebesar 10% dengan realisasi sebanyak 102.009 kg dari jumlah potensi timbulan sebanyak 91,25 ton. Persentase realisasi indikator sasaran ini sebesar 11,18% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,8 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini diperoleh dari pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari 41 fasilitas pelayanan kesehatan.
10. **Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH :** Target indikator sasaran ini merupakan target kumulatif yang hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 50 dokumen. Tahun 2021 indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 58,26% dengan realisasi sebanyak 15 dokumen atau secara kumulatif sebanyak 36 dokumen setara dengan 72

%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 123,58% termasuk dalam kategori **"sangat berhasil"**.

11. **Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah :** Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil penetapan pemenang penghargaan lingkungan hidup yang diberikan. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,33 % dengan realisasi sebanyak 12 pemenang penghargaan Kalpataru dari 17 usulan yang diusulkan oleh 16 Kabupaten dan hasil pembinaan dari 7 Kabupaten. Capaian realisasi inidikator ini sebesar 50% atau dengan capaian 600% termasuk dalam kategori **"sangat berhasil"**.
12. **Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani :** Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil jumlah pengaduan dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani. Taget pada tahun 2021 sebesar 33,33% dengan realisasi sebanyak 21 pengaduan dan kasus. Realisasi dari penanganan pengaduan dan kasus sebesar 100% dengan capaian inidikator sebesar 300 % termasuk dalam kategori **"sangat berhasil"**. Capaian ini dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup sebanyak 6 pengaduan dan dari sektor kehutanan sebanyak 15 pengaduan dan kasus.
13. **Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah :** Target indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah potensi timbunan sampah. Tahun 2021 target ini dilakukan refocusing sehingga **"tidak dilaksanakan"** karena refocusing dilakukan pada pembangunan TPS berpilah sebanyak 2 unit yang direncanakan untuk penanganan sampah.

Sementara untuk tahun 2022, secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT juga telah dapat memenuhi target sebesar **127,46 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori **"Sangat Berhasil"**.

Adanya refocusing dan perubahan kebijakan sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2021 juga menyebabkan terjadinya perubahan target yang telah ditetapkan. Dari penyesuaian target tersebut hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun:** Target indikator ini sebesar 1,22% untuk tahun 2022 dengan realisasi sebesar 1,39% atau seluas 1.445 hektar. **Capaian indikator sasaran ini mencapai**

- 113,93 %** atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Hasil ini dicapai karena adanya penambahan realisasi dari DAK bidang kehutanan seluas 1.445 hektar;
2. **Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata:** Indikator capaian ini “**tidak dilaksanakan**” untuk tahun 2022, karena dari awal penyusunan Renatra DLHK pada tahun ini derencanakan untuk dilakukan sosialisasi dan FGD untuk Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 dokumen yang telah ditetapkan tahun sebelumnya;
  3. **Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA:** Kondisi awal tahun 2021 sebesar 10,99 % atau sebanyak 12 lokasi. Capaian indikator sasaran untuk tahun 2022 tidak ditargetkan karena capaian sudah melebihi target 2023. Tahun 2022 hanya direncanakan untuk dilakukan pengembangan hutan wisata, namun dilakukan refocusing sehingga pengembangan dan pemeliharaan tidak dilaksanakan;
  4. **Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus:** Target capaian ini sebanyak 32,75% untuk tahun 2022, tapi dilakukan refocusing. Namun karena target ini juga menjadi target dari pemerintah provinsi, sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT dapat dilakukan Uji Kompetensi untuk 94 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 41,14% atau bertambah sebanyak 94 pegawai dengan kategori capaian “**sangat berhasil**”;
  5. **Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial:** Target capaian ini sebesar 10,32 % dengan realisasi seluas 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 %. Capaian indikator sasaran ini dicapai dengan prosentase 149,17 % atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini tercapai karena adanya perubahan pembagi pada PIAPS dari 536.118,04 hektar menjadi seluas 468.604,53 hektar;
  6. **Persentase meningkatnya kualitas DAS:** Kondisi tahun 2021 capaian ini sebesar 0,10 %, Namun tahun 2022 dilakukan refocusing hingga **tidak ada input** sama sekali untuk capaian program kegiatan ini. Sehingga **kegiatan tidak dapat dilaksanakan**;
  7. **Luas Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH:** Target capaian ini sebesar 47,62% atau ditargetkan bertambah satu dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024. Namun Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan



konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH **tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.**;

8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:** Target tahun 2022 untuk indikator sasaran ini **tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing**. Kegiatan pada program pendukung kegiatan ini digunakan untuk belanja pengadaan peralatan Laboratorium Lingkungan yang merupakan pembiayaan dari DAK Sektor Lingkungan Hidup. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian LHK, pengukuran IKLH untuk Provinsi NTT telah dilaksanakan oleh KLHK dan hasilnya diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk Provinsi NTT sebesar 52,62; nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,52; Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 86,96; Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 58,74; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,49;
9. **Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah:** Target indikator sasaran ini sebesar 11,18% dengan realisasi sebanyak 10,70 % atau sebanyak 97,637 Kg dari jumlah potensi timbunan sebanyak 91,25 ton. Persentase capaian kinerja sebesar 95,71 % termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Capaian ini diperoleh dari pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari 46 fasilitas pelayanan kesehatan;
10. **Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH :** Target indikator sasaran ini merupakan target komulatif yang hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 50 dokumen. Tahun 2022 indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 70,09% dengan realisasi sebanyak 9 dokumen atau secara komulatif sebanyak 45 dokumen setara dengan 90 %. Capaian kinerja indikator ini sebesar 113,79 % termasuk dalam kategori **”sangat berhasil”**;
11. **Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah :** Target tahun 2022 untuk indikator sasaran ini **tidak dilaksanakan karena dilakukan**

**refocusing.** Realisasi yang telah dilaksanakan baru berupa koordinasi dan setelah itu dilakukan refokusing sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan;

12. **Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani :** Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil jumlah pengaduan dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani. Target pada tahun 2022 sebesar 41,67 % dengan realisasi sebanyak 9 pengaduan dan kasus di 7 kabupaten/kota. Realisasi dari penanganan pengaduan dan kasus sebesar 100% dengan capaian indikator sebesar 293,98 % termasuk dalam kategori "**sangat berhasil**". Capaian ini dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus akibat ilegal logging sebanyak 4 kasus dan sisanya berupa perambahan, klaim kawasan hutan dan pembukaan jalan. Penyelesaian pengaduan dan kasus dilakukan dengan penghentian pekerjaan/kegiatan, penyelidikan, pengajuan sidang banding dan SP3;
13. **Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah :** Target indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah potensi timbulan sampah. Tahun 2022 target ini dilakukan refokusing pada kegiatan ini dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sehingga di tahun 2022 baru ditetapkan calon lokasi pembangunan TPA Regional. Hal ini menyebabkan capaian kinerja terkategori menjadi "**tidak dilaksanakan**" karena capaian baru berupa penetapan calon lokasi TPA Regional.

#### **2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam kurun waktu tahun 2021 - 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menangani permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain berupa tata lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan pemanfaatan serta peningkatan kapasitas lingkungan dan perhutanan sosial.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dialokasikan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. **126.771.213.666.-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **117.484.533.898.-** atau sebesar **92,67%**. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. **113.760.389.931.-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **96.839.697.830.-** atau sebesar **85,13%**. Realisasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99.317.258.269	88.753.215.671	95.285.891.240	75.043.788.946	95,94	84,55	-10.64	-21.24
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	128.769.370	312.114.000	117.006.964	46.324.124	90,87	14,84	142.38	-60.41
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.418.794.280	2.331.924.300	1.272.270.004	2.255.976.802	89,67	96,74	64.36	77.32
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.978.480.113	2.056.582.760	2.395.143.562	1.306.121.222	80,41	63,51	-30.95	-45.47
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	225.643.880	18.006.000	171.348.120	15.560.299	75,94	86,42	-92.02	-90.92

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)								
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	330.932.780	45.833.600	236.838.580	39.351.099	71,57	85,86	-86.15	-83.38
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	186.348.750	47.482.000	126.335.788	39.522.156	67,80	83,24	-74.52	-68.72
Program Pengelolaan Persampahan	121.683.840	42.634.500	1.683.840	33.262.898	1,38	78,02	-64.96	1875.42
Program Pengelolaan Hutan	19.532.982.284	19.858.508.960	15.874.732.863	17.928.120.986	81,27	90,28	1.67	12.93
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1.888.316.840	204.498.500	1.568.301.866	100.443.799	83,05	49,12	-89.17	-93.60
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	563.837.100	89.589.640	377.261.170	31.225.499	66,91	34,85	-84.11	-91.72
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	78.166.160	-	57.719.901	-	73,84	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>126.771.213.666</b>	<b>113.760.389.931</b>	<b>117.484.533.898</b>	<b>96.839.697.830</b>	<b>92,67</b>	<b>85,13</b>	<b>-10.26%</b>	<b>-17.57%</b>

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2024 -2026, antara lain :

##### **1. Tantangan**

- Peningkatan jumlah penduduk, mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di NTT yang secara geografis merupakan provinsi kepulauan membutuhkan biaya operasional pengelolaan yang tinggi.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 membatasi Kewenangan kehutanan untuk provinsi, khususnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan persetujuan penggunaan hutan, bahkan tidak ada kewenangan pemerintah kabupaten/kota menerbitkan usaha kehutanan hal maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- Perlu pendanaan yang semakin besar untuk menjalankan fungsi menjaga hutan seluar 1,778,682.57ha sesuai SK.6615 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2020.
- Untuk pengendalian lahan, ruang lingkupnya adalah penggunaan kawasan hutan dalam kaitan dengan investasi sektor kehutanan maupun terkait dengan penggunaan kawasan hutan dalam mendukung sektor lain seperti perindustrian, perkebunan, sektor infrastruktur, maupun sektor lainnya. Persoalan yang melingkupi hal ini antara lain belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas dan dibuat dalam peta digital, belum tersinkronisasinya tata batas kawasan hutan dengan Kementerian ATR/BPN, serta proses untuk pemanfaatan kawasan hutan dianggap membutuhkan waktu yang sangat lama
- Memastikan faktor pendukung dalam pelaksanaannya yang Izin yang dikeluarkan untuk skema pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat sejalan dengan mitigasi perubahan iklim yakni kegiatan pengurangan emisi karbon, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Percepatan pelaksanaan rencana pengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat terutama skema Perhutanan Sosial; Pembentukan KPH sebagai lembaga

penanggung jawab pengelolaan hutan dapat mendukung pelaksanaan skema-skema PHBM (pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) dan yang terpenting serta perlu terus menerus dilakukan adalah pendampingan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung tercapainya pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat dalam konteks mitigasi perubahan iklim tanpa mengabaikan kesejahteraan dan hak masyarakat setempat/adat terhadap hutan.

- Kondisi kualitas Sumber Daya Aparatur yang menangani urusan kehutanan belum memadai.
- Berbagai bencana yang berhubungan dengan kehutanan (kebakaran hutan, banjir, dll) masih sering terjadi.
- Regulasi terkait pengelolaan hutan tingkat tapak belum ada.
- Belum adanya system informasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dalam melakukan fungsi terintegrasinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan lingkungan hidup dan kehutanan sekaligus keterbukaan informasi publik dalam hal pelayanan.

## 2. Peluang

- Adanya wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor LB3 membuka peluang pendapatan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana fasilitas incinerator termanfaatkan dalam pembakaran limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan.
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dapat mendorong tercapainya PAD sektor jasa lingkungan sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan berkesinambungan.
- Investasi di sektor kehutanan perlu menjadi perhatian, karena selama ini hutan hanya terlihat dari sisi *full value* atau nilai dari kegiatan komersial melalui pengolahan kayu, padahal hutan memiliki *value* lain misalnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.
- Hutan bukan hanya diperhitungkan dari sisi presentase luas Kawasan hutan. Perlu dipertimbangkan pula bahwa hutan secara alami mempunyai fungsi alam yang strategis, yaitu penyangga kehidupan (*support system*); penyeimbang lingkungan hidup, *carrier* atau pembawa atau media; sumber produksi; dan sumber kekayaan kesehatan dan ekonomi.



- Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra baik Universitas atau Lembaga *Non-Government* lain dalam pengelolaan hutan yang berkesinambungan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Beberapa target kinerja DLHK Provinsi NTT belum dapat dicapai secara optimal	Belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap capaian target Kinerja pada DLHK Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya keterkaitan dokumen perencanaan tingkat daerah dengan dokumen perencanaan tingkat tapak.</li> <li>▪ Belum tersedianya Pusat Data Informasi urusan LH dan Kehutanan Provinsi NTT</li> </ul>
2.	Belum optimalnya pengolahan sampah dan limbah B3	Keterbatasan pengoperasian pada fasilitas incinerator	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terpenuhinya ijin lingkungan yang menjadi dasar pengurusan ijin-ijin pendukung lainnya</li> </ul>
3	Masih terjadi konflik tenurial dalam kawasan hutan	Belum optimalnya peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya pemanfaatan kawasan berijin perhutanan sosial</li> <li>▪ Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana sub urusan perencanaan dan pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat.</li> <li>▪ Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia penyuluhan dan pengamanan (Polisi Kehutanan)</li> </ul>
4.	Rendahnya produktivitas Hasil Hutan Bukan Kayu	Belum optimalnya kerjasama multi pihak dalam pemanfaatan Kawasan Hutan dan pengelolaan produk hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum tersedianya rumah produksi HHBK pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi.</li> <li>▪ Masih rendahnya tingkat produksi masing-masing komoditi.</li> <li>▪ Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana bantuan pendukung kegiatan produksi.</li> <li>▪ Belum adanya regulasi tingkat daerah yang mengatur</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas RPJPD 2005-2025. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mendukung visi dan misi RPJPD 2005-2025 yaitu :

**“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Dalam mendukung visi dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berkontribusi secara lebih spesifik untuk mencapai **Misi ke-5** yaitu *Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan*. Beberapa agenda dalam misi tersebut antara lain: Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari; Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan; Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan; Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan; dan Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

Arah kebijakan RPD 2024-2026 dalam keterkaitannya dengan misi ke-5 RPJPD 2005-2025 berfokus pada upaya: Rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan dan lahan kritis; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam; Rehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumber daya air dan DAS; Akses air bersih; dan Tata kelola pemukiman yang baik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menetapkan 4 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain tujuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga menetapkan sasaran pembangunan tahun 2020-2024, diantaranya:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
  - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
  - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah
  - Penurunan laju Deforestasi
  - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
  - Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
  - Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
  - Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional
  - Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan
  - Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
  - Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan
  - Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
  - Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
  - Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan
  - Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum
  - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)
  - Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif
  - Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
  - Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK
  - Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan

- Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Berkaitan dengan penetapan sasaran jangka strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut, maka dukungan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi faktor penentu dalam rangka pencapaian sasaran secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 juga memiliki arah guna mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis nasional terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap Sasaran Renstra KLHK 2020-2024

No.	Sasaran Renstra KLHK 2020-2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi NTT	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim:			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2019 : 69,67 artinya masih dalam kategori cukup baik. Begitu pula dengan Nilai IKA : 55,82 cukup baik namun ada trend kecenderungan naik 0,2212 ; Nilai IKU : 88,18 kategori baik namun menunjukkan kecenderungan naik dengan korelasi 0,6. IKTL : 63,42 cukup baik namun ada kecenderungan naik dengan korelasi &lt; 0,6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimal rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi</li> <li>▪ Belum optimal penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove</li> <li>▪ Belum dilakukannya analisis Drive Pressure State Impact Response untuk mengetahui kondisi setiap komponen lingkungan penyebab perubahan kualitas lingkungan</li> <li>▪ Upaya pengendalian pencemaran air belum efektif atau belum mampu menurunkan beban pencemaran sampai tingkat yang memadai</li> <li>▪ Belum optimalnya pemulihan kualitas air di badan air</li> <li>▪ Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan terlantar</li> <li>▪ Belum optimal pengendalian kerusakan ekosistem</li> <li>▪ Belum optimal pemulihan tutupan lahan/hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurangan aktivitas manusia dan industri akibat PSBB mendorong mekanisme <i>self recovery</i> oleh alam sehingga diperoleh nilai perhitungan IKLH, IKA, IKU yang cukup signifikan.</li> <li>▪ Intervensi program dan kegiatan terkait lingkungan hidup dan kehutanan</li> </ul>
	b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor	<p>Belum tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai acuan dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya kegiatan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi</li> <li>▪ Belum optimalnya pengelolaan limbah</li> </ul>	<p>Dukungan Pemerintah dalam Penganggaran</p>

No.	Sasaran Renstra KLHK 2020-2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi NTT	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kehutanan dan Limbah			
	c. Penurunan laju Deforestasi	Angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan tahun 2017 – 2018 dengan pengklasifikasian Hutan Tetap : 5.936,9 Hutan Produksi Konversi 100,2 APL 11.652,9 (Statistik LHK, 2018).	Update angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan menjadi wewenang KLHK (BPDAS-HL) dan DLHK memiliki akses yang terbatas terhadap data dimaksud.	Upaya-upaya konservasi terhadap kawasan hutan dengan mengacu pada data yang dimiliki oleh DLHK.
	d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Berdasarkan kondisi kinerja awal RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019, persentase pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangan Provinsi NTT, 0 persen.	Evaluasi Jakstrada daerah agar capaian kinerja dapat terukur	Dukungan anggaran untuk program pengelolaan sampah
	e. Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Kesanggupan pemerintah Provinsi NTT adalah intervensi pada Sub Das yang dikelola sebanyak 56 Sub DAS	Belum optimalnya intervensi program dan kegiatan pemulihan DAS/Sub DAS Belum adanya langkah langkah kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengelola secara optimal DAS/Sub DAS	Dukungan anggaran untuk program konservasi DAS selain dari pemerintah juga dari lembaga mitra.
	f. Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)	Penetapan terhadap Perlindungan ekosistem esensial di luar kawasan konservasi belum disertai langkah langkah aplikatif	Belum dilakukan disain penyusunan perlindungan kawasan ekosistem esensial dan kawasan penyangga	Dukungan anggaran untuk Perlindungan terhadap ekosistem esensial di luar kawasan konservasi selain dari pemerintah juga oleh LSM atau lembaga mitra.
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan:			
	a. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Belum dilakukannya perhitungan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satunya sektor pembentuk PDRB.	Belum dilakukan analisa secara holistik kontribusi sektor LH dan Kehutanan terhadap PDRB	Data data dapat disediakan oleh Lembaga Inpedenpen lain
	b. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Belum dilakukannya perhitungan nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Belum dilakukan analisa secara holistik kontribusi sektor LH dan Kehutanan	Data data disediakan oleh Lembaga Inpedenpen lain
	c. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Belum dilakukannya analisa Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari penerimaan negara bukan pajak	Belum dilakukan analisa secara holistik kontribusi sektor LH dan Kehutanan	Data data tersedia oleh Lembaga Inpedenpen lain
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan:			
	a. Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan	Belum optimal dilakukan pemantauan/rekonstruksi batas/ pengawasan terkait keseluruhan luas kawasan hutan provinsi sebesar 1.808.990 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999	Keterbatasan dana untuk melakukan pemantauan/ rekonstruksi batas/ pengawasan terkait keseluruhan luas kawasan hutan provinsi	Mitigasi resiko konflik sosial kemasyarakatan



No.	Sasaran Renstra KLHK 2020-2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi NTT	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	b. Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)	Belum optimal teredistribusi TORA ke masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya langkah kolaboratif secara optimal dengan instansi lain yakni sektor ketransmigrasian maupun lembaga desa.</li> <li>Keterbukaan informasi TORA kepada masyarakat</li> </ul>	Luasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat
	c. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;	Belum optimal luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya langkah kolaboratif secara optimal dengan instansi lain yakni sektor ketransmigrasian maupun lembaga desa.</li> <li>Keterbukaan informasi luas lahan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat</li> </ul>	Luasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat
4.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing:			
	a. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Belum dilakukannya analisa terkait efektifitas pengelolaan kawasan hutan	Belum optimalnya perencanaan pengelolaan kawasan hutan	Evaluasi perencanaan Pengelolaan Kawasan hutan
	b. Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani pada Kondisi awal RPJMD Tahun 2019, 0 persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tersedianya anggaran dan terbatasnya personil yang memiliki kompetensi pengawas lingkungan hidup</li> <li>Belum dilakukannya evaluasi kepuasan masyarakat terkait permasalahan LHK</li> </ul>	Menumbuhkan titik jera bagi para calon pelaku apabila dilakukan penegakan hukum untuk kasus LHK
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur, SDM Telekomunikasi dan Informatika	Provinsi NTT berbasis kepulauan sehingga memakan biaya dan waktu dalam koordinasi manual antar kantor DLHK NTT dengan UPTD yang tersebar di 22 kab./kota	Dengan adanya pandemi covid 19, semua elemen DLHK NTT mulai beradaptasi dengan pola manajemen baru secara virtual (online) sesuai protokol kesehatan covid 19.
	d. Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	Urusan penelitian dan pengembangan berada pada OPD lain (Bappelitbangda NTT) sehingga efektivitas dari penentuan topik sampai pada penggunaan hasil litbang khususnya berkaitan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan masih jauh dari harapan semua pihak.	Belum pernah ada koordinasi sama sekali (penentuan topik-pemanfaatan hasil litbang) dari Bappelitbangda NTT khusus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Dengan kemajuan teknologi dan informasi, hasil penelitian dan pengembangan khusus yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan mudah didapat dari berbagai sumber yang terpercaya dan lebih implementatif.
	e. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Pencapaian 3 sasaran reformasi birokrasi serta pembenahan pada 8 area perubahan reformasi birokrasi “terkesan” berjalan lambat sehingga	Banyak ASN belum memahami secara detail terkait 3 sasaran reformasi birokrasi dan pembenahan pada 8 area perubahan reformasi birokrasi	Evaluasi rutin terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi

No.	Sasaran Renstra KLHK 2020-2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi NTT	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		belum memberikan dampak yang signifikan.	sehingga belum kuat pada tataran implementasi.	NTT dilakukan secara berkala sehingga temuan-temuan/ catatan-catatan guna perbaikan terus dibenahi secara bertahap.
f.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	Manajemen pada tataran pelaksanaan program kegiatan belum berjalan optimal sehingga masih ada aktivitas yang tidak dikerjakan yang dampaknya langsung terhadap pencapaian hasil otomatis tidak tercapai secara maksimal.	Terlalu sering terjadi perubahan pada dokumen anggaran Perangkat daerah yang akan berdampak pada pelaksanaan anggaran tidak optimal.	Perecanaan DLHK dari jangka menengah (renstra, tahunan (renja) sampai pada RKA melibatkan seluruh elemen DLHK sehingga situasional terhadap dokumen anggaran bisa diketahui oleh seluruh elemen DLHK.
g.	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Keseimbangan antara hasil Analisis Beban Kerja dan spesifikasi SDM yang sesuai di DLHK belum sepenuhnya tercapai baik melalui pola rekrutmen, pengembangan maupun mutasi)	Jumlah ASN yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan CPNS yang masuk, sehingga distribusi SDM DLHK blm optimal.	DLHK berkomitmen khusus untuk pengembangan ASN DLHK sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang dilaksanakan secara bertahap.
h.	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.	Sistem pengendalian internal melekat secara berjenjang pada elemen DLHK NTT. Tetapi pengendalian secara tupoksi yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda NTT baru sebatas realisasi anggaran, belum menyentuh output, apa lagi outcome dan impact.	Sistem pengendalian yang ada baru sebatas pengendalian dari sisi realisasi/ penyerapan anggaran bulanan/ triwulan/ tahunan.	Perumusan dokumen perencanaan DLHK Provinsi NTT dilakukan perubahan secara besar pada pembenahan indikator kinerja, baik indikator sasaran, outcome, output dan sub output.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berpedoman pada RTRWP Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRWP untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRWP. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang provinsi adalah untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim, yang berbasis pada pengembangan sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang terkait dengan sektor kehutanan adalah pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan ini diterapkan dengan strategi:

1. Mewujudkan kelestarian kawasan lindung;
2. Mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dan kawasan hutan minimum 30% dari luas daerah aliran sungai;
3. Melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam; dan
4. Memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Kawasan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menjaga fungsi hidrologis, sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain yang merupakan fungsi lindung. Pemanfaatan yang diizinkan pada kawasan lindung adalah:

1. Pemanfaatan sebagai kawasan budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah dan sebagainya;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati);
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti rotan, madu, getah, buah dan sebagainya.

Program utama kawasan lindung RTRWP Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Pelestarian kawasan lindung;
2. Pengendalian kawasan lindung; dan
3. Pengembangan sistem data/informasi kawasan lindung.

Berikutnya pemanfaatan yang diizinkan pada kawasan budi daya, hutan produksi adalah:

1. Usaha pemanfaatan sebagai kawasan budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah dan sebagainya;
2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati);
3. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

4. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan, madu, getah, buah dan sebagainya).

Program utama adalah perwujudan pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat, yaitu perwujudan pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat;

1. Perwujudan pemeliharaan/rehabilitasi hutan;
2. Program pengembangan ekowisata kawasan hutan;
3. Program pengendalian kebakaran hutan; dan

Perwujudan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan budidaya.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan isu-isu strategis yang diagendakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka penentuan Isu Strategis DLHK Provinsi NTT sebagai berikut:

#### **Urusan Lingkungan Hidup**

- a) Terbatasnya limbah B3 yang diangkut atau diolah
- b) Minimnya pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
- c) Rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah
- d) Terbatasnya Pemenuhan ketentuan ijin Lingkungan dan ijin PPLH
- e) Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah

#### **Urusan Kehutanan**

- a) Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompeten;
- c) Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah;
- d) Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026**

Telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025, permasalahan dan isu strategis serta RPD Provinsi NTT Tahun 2024 -2026 menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan potensi pembiayaan pihak ketiga melalui skema kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Adapun rumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yaitu:

1. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari.

### **4.2. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akumulasi dari capaian program perangkat daerah. Adapun rumusan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT adalah:

1. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial
2. Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan kawasan hutan
3. Terlaksananya pengelolaan hutan wisata dan arboretum
4. Lebih optimalnya penanganan Limbah B3
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
6. Terlaksananya penanganan lahan kritis

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (T-C.25)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target Sasaran		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial</li><li>▪ Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan kawasan hutan</li></ul>	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.39	15.43	15.47	15.51
		Terlaksananya pengelolaan hutan wisata dan arboretum	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari	Lebih optimalnya penanganan Limbah B3	Persentase limbah B3 yang diolah	11.18	25	30	33
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan LH		1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase Pelayanan pengujian Laboratorium	-	100	100	100
		Terlaksananya penanganan lahan kritis	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	-	500 Ha	470 Ha	500 Ha
			Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	4 Unit	3 Unit	3 Unit
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota

Sumber: Hasil Olahan DLHK Provinsi NTT 2023

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (T-C.26)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial	1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan baik kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi; 2. Pengembangan produk hutan bukan kayu dan perhutanan sosial; 3. Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat	Pengelolaan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat
	Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan kawasan hutan	1. Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan-hambatan investasi 2. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi produktif	Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
	Terlaksananya pengelolaan hutan wisata dan arboretum	Pemenuhan 5A ( <i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities dan Awareness</i> ) pada lokasi Ekowisata/ Arboretum	Menunjang Lokasi Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari	Lebih optimalnya penanganan Limbah B3	1. Optimalisasi pengoperasian fasilitas incinerator 2. Percepatan proses operasionalisasi fasilitas incinerator Kab. Sumba Tengah dan Manggarai Barat 3. Penjajakan skema kerjasama multi pihak dalam pengelolaan incinerator	1. Pemenuhan ijin lingkungan sebagai dasar operasionalisasi fasilitas incinerator 2. Pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan KLHS RPJMD dan RPJPD</li> <li>2. Optimalisasi pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian dokumen perencanaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah</li> <li>2. Pananganan Pencemaran dan Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>
	Terlaksananya penanganan lahan kritis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif maupun Sipil Teknis</li> <li>2. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan</li> <li>3. Pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan</li> </ol>	Pengurangan laju deforestasi dan peningkatan kualitas hutan

Sumber: Hasil Olahan DLHK Provinsi NTT 2023

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan instrument kebijakan yang terdiri satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target-target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sudah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

### **A. Non Urusan:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian kegiatan:
  - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah,
  - e. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
  - f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - g. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
  - h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
  - i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **B. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:**

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup:
  - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:
  - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pelayanan Laboratorium Lingkungan)
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):
  - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi:

### **C. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan:**

1. Program Pengelolaan Hutan
  - a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
  - b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di hutan lindung dan hutan produksi
  - c. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
  - d. Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000 meter/kubik
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan provinsi
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

Tabel 6. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial	3.28.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.39	15.43	97,585,333	15.47	95,370,435	15.51	98,711,179	15.51	
		3.28.5.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.39	15.43	97,585,333	15.47	95,370,435	15.51	98,711,179	15.51	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan PS
	Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan kawasan hutan	3.28.3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.39	1.3	800,000,000	1.32	600,000,000	1.32	600,000,000	1.32	
		3.28.3.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	4	800,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	10 Unit	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan PS
	Terlaksananya pengelolaan hutan wisata dan arboretum	3.28.4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-	10.99	17,363,057	10.99	16,968,968	10.99	17,563,376	10.99	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.4.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	1 Unit	17,363,057	1 Unit	16,968,968	1 Unit	17,563,376	3 Unit	Bidang Pengendalian dan Perlindungan
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari	Lebih optimalnya penanganan Limbah B3	2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	10.70	25	984,355,841	30	962,013,883	33	995,712,395	33	
		2.11.5.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	10.70	25	984,355,841	30	962,013,883	33	995,712,395	33	UPT PSLB3
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	-	50	24,463,142	75	23,907,901	100	24,745,374	100	
		2.11.2.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan LH	-	1 Dokumen	24,463,142	1 Dokumen	23,907,901	1 Dokumen	24,745,374	3 Dokumen	Bidang Penataan dan Pemanfaatan
		2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100	100	490,505,567	100	479,372,546	100	496,164,550	100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.11.3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100	100	490,505,567	100	479,372,546	100	496,164,550	100	UPT Lab Lingkungan
	Terlaksananya penanganan lahan kritis	3.28.3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.39	1.3	17,397,672,189	1.32	17,184,639,008	1.32	17,807,619,497	1.32	
		3.28.3.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	1445 Ha	500 Ha	13,000,000,000	470 Ha	12,886,780,933	500 Ha	13,359,211,179	1470 Ha	Bidang Pembinaan
		3.28.3.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	3,397,672,189	22 Kab/Kota	3,320,555,109	22 Kab/Kota	3,436,871,276	22 Kab/Kota	22 UPT KPH
		3.28.3.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	-	22 Kab/Kota	1,000,000,000	22 Kab/Kota	977,302,966	22 Kab/Kota	1,011,537,042	22 Kab/Kota	22 UPT KPH

Sumber: Hasil Olahan DLHK Provinsi NTT 2023

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama periode tahun 2024-2026, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara rinci dapat dikemukakan pada tabel 7.1. berikut ini.



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2024-2026 (T-C.28)

No.	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana
			2024	2025	2026	
1	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	15.39%	15.43%	15.47%	15.51%	15.51%
2	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.39%	1.3%	1.32%	1.32%	1.32%
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-	10.99%	10.99%	10.99%	10.99%
4	Persentase limbah B3 yang diolah	10.70%	25%	30%	33%	33%
5	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	-	50%	75%	100%	100%
6	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Olahan DLHK Provinsi NTT 2023

Tabel 7.2. Definisi Operasional Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2024-2026

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Perhitungan
1	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	Persen (%)	Luas hutan termanfaatkan untuk PS dan/atau MHA <b>dibagi</b> Luas Peta Indikatif Areal PS (PIAPS) dan/atau usulan MHA <b>dikali</b> 100%
2	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	Persen (%)	Luas areal penanaman <b>dibagi</b> Luas lahan kritis <b>dikali</b> 100%
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	Persen (%)	Jumlah unit hutan wisata atau arboretum yang dikembangkan <b>dibagi</b> jumlah lokasi area penyangga <b>dikali</b> 100%
4	Persentase limbah B3 yang diolah	Persen (%)	Volume timbunan LB3 yang diolah pada incinerator <b>dibagi</b> Volume timbunan LB3 <b>dikali</b> 100%
5	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	Persen (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan LH yang dihasilkan <b>dibagi</b> Jumlah dokumen yang ditargetkan dalam periode perencanaan <b>dikali</b> 100%
6	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	Persen (%)	Jumlah pengujian yang dilakukan pada Laboratorium Lingkungan <b>dibagi</b> Jumlah sampel pengujian yang diajukan oleh pengguna layanan <b>dikali</b> 100%

Sumber: Hasil Olahan DLHK Provinsi NTT 2023

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para stakeholder pengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya dalam periode 2024-2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 196512191994031007

---

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENSTRA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2024 - 2026**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Empat Belas, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga secara offline yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Koordinator Substansi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
3. Hasil RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT


**MENYEPAKATI**

- KESATU : Menyepakati kesesuaian Program, Indikator dan Target yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.
- KEDUA : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
- KETIGA : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024.


Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

Kupang, Februari 2023

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi NTT,

  
Margeritha L. A. Djari, SH  
NIP. 19671004 199403 2 007

Koordinator Substansi Tata Ruang dan  
Lingkungan Hidup  
Selaku Verifikator Renstra PD,

  
Gabriel Adu, S.Si  
NIP.198103152008031001

Mengetahui  
Plt. Kepala BAPPELITBANGDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT  
Penyusunan RPD  
NIP197401191999031004